

**Pandangan Advokad Pengadilan Agama Kabupaten Malang  
Terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)  
No. 01 Tahun 2008  
Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan**

**Umi Hasanah**

*Fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Jalan Sumber sari nomer 88*

**Abstrak**

*Mediation is one of the mechanisms of alternative dispute resolution outside the court. mediation is one of the efforts made in the negotiations to reconcile the litigants. Mediation provides many benefits, helping Among the duties of the judges to decide cases quickly so that the case is finished. At first mediation set forth in Supreme Court Circular No. 1 of 2002, later refined in the Supreme Court No. 2 Year 2003 in hopes of reducing the buildup Court case. But in fact the Supreme Court was not effective. Finally, the Supreme Court issued Supreme Court Regulation No. 1 of 2008 as a complement of the previous regulations.*

*Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar Pengadilan. mediasi adalah salah satu upaya yang dilakukan secara perundingan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Mediasi memberikan banyak manfaat, Diantaranya yaitu membantu tugas para hakim untuk memutuskan perkara sehingga perkara cepat selesai. Pada awalnya mediasi diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2002, kemudian disempurnakan dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 dengan harapan dapat mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Akan tetapi pada kenyataanya PERMA tersebut tidak berjalan efektif. Akhirnya MA mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 sebagai penyempurna dari peraturan yang sebelumnya.*

**Kata Kunci:** Pandangan Advokat, Mediasi, PERMA No. 01 Tahun 2008.

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia. kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksanaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir dalam mencari kebenaran dan keadilan, Sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan. Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan.<sup>1</sup>

Dalam menyelesaikan suatu perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Di sisi lain, para masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat yang tidak hanya bersifat formalitas belaka.

Hakim mempunyai berbagai tugas-tugas yang harus dilaksanakan, dan tugas hakim yang paling berat adalah menjawab kebutuhan manusia akan keadilan tersebut, sebab nilai standar nilai rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara di pengadilan tentu berbeda.

Maka cara yang paling efektif dan efisien dalam menjawab persoalan tersebut adalah dengan melalui jalan yang di sebut dengan perdamaian (mediasi). Sehubungan dengan itu, Lembaga bantuan hukum menjadi suatu kebutuhan praktek dalam suatu proses peradilan.

Dari suku-suku bangsa yang belum maju sampai dunia modern, Kini lembaga bantuan hukum sangat diperlukan. Didalam lembaga penegak hukum terdapat badan-badan penegak hukum didalamnya seperti halnya Hakim, Mediator, Polisi, Jaksa, Advokad dan lain sebagainya. Diantara yang telah disebut tersebut advokad adalah satu-satunya penegak hukum yang berdiri sendiri akan tetapi memiliki kedudukan yang setara dengan penegak hukum yang lainnya seperti : hakim, jaksa, dan polisi.

---

<sup>1</sup> Abdur Rahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, h. 215.

Namun demikian, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain.<sup>2</sup>

Bahwasannya istilah penegak hukum atau pengacara adalah sebagai terjemah dari kata “*Advocat*” dalam bahasa belanda. Ditinjau dari sudut etimologi perkataan *advocate* itu berasal dari bahasa latin yaitu “*Advocare*” yang berarti memohon atau memohonkan. Pengertian yang demikian masih terlihat sampai sekarang dari kewajiban seorang advokat untuk bertindak sebagai wakil atau kuasa dari rakyat dalam statusnya sebagai pembela atau penasehat dalam suatu perkara untuk meminta keadilan dalam pemeriksaan perkara.

Mengenai tugas dan kedudukan seorang advokat atau penasehat hukum didalam suatu perkara yang diatur dalam *reklame op de rechteljke organisatie* yang disingkat dengan “RO”. Seorang advokat adalah seorang pembela atau penasehat hukum yang jasanya dalam mengajukan perkara dalam peradilan dan mewakili orang yang berperkara dimuka pengadilan. Yang tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, LN Tahun 2003 Nomor 49, TLN Nomor 4255, maka profesi advokat di Indonesia memasuki era baru.

Adapun keterkaitan mengenai advokat terhadap munculnya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Seorang advokat bertugas untuk menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan Negara (yudikatif, dan eksekutif). Sedangkan dengan munculnya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Yang mana mediasi adalah sarana yang dibuat oleh pengadilan untuk membantu para hakim para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan menggunakan perundingan atau mufakat yang menghasilkan perdamaian.<sup>3</sup>

## **Metode Penelitian**

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 229.

<sup>3</sup> Lubis, Suhrawardi. K, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.<sup>4</sup>

Penelitian lapangan (*field research*) adalah sumber penelitian yang sumber data utamanya diperoleh dengan melakukan peneliti secara langsung di lapangan. Tepatnya pada Advokat Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang mana pengkajian selanjutnya dalam penelitian ini adalah merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. Yang merupakan data yang diperoleh dari wawancara terhadap informan didalam hal ini adalah Advokat Pengadilan Agama Kabupaten Malang.<sup>5</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan sumber data primer dan skunder.

Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Dan Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu antara lain sebagai berikut: *Editing, Classifying, Verifying, Analiysing* dan *Concluding*.<sup>6</sup>

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Latar Belakang Mengapa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 diberlakukan.**

Mediasi adalah sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif diluar ruang sidang melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para

---

<sup>4</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* ( Bandung: PT Rosda Karya,2006), 26.

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologo Penelitian Hukum* ( Jakarta: Ghalia Indonesia 1983), 49.

<sup>6</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 84-85.

pihak dengan bantuan orang ketiga yaitu mediator. Mediasi ini merupakan salah satu cara yang dipakai di dalam ruang lingkup pengadilan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Yang mana landasan formil mengenai integrasi mediasi ini bertitik tolak terhadap isi Pasal 130 HIR dan 145 Rbg.

Selanjutnya untuk memberdayakan dan mengefektifkan Pasal 130 HIR dan 145 RBG tersebut, Semula mediasi diatur dalam SEMA No. 01 Tahun 2002 dengan judul *Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*. Kemudian disempurnakan dalam PERMA No. 02 Tahun 2003 dengan judul *Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), terutama PERMA No. 01 Tahun 2008, maka telah terlaksana dua asas Peradilan Agama yang disebut diatas, yakni asas wajib mendamaikan dan asas sederhana, cepat, biaya ringan. Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara ini sangat sejalan dengan tuntutan ajaran moral islam.

Dengan jalan damai, maka proses berperkara di Pengadilan akan semakin cepat. Hal itu dikarenakan jika terjadi perdamaian dia awal diantara kedua belah pihak, sebelum berlanjut ke ruang sidang, maka tidak memerlukan waktu yang lama dalam proses berperkara di pengadilan. Kemudian sederhana, Karena dengan melakukan mediasi terlebih dahulu, maka proses di dalam ruang sidang menjadi agak ringan dan tidak berbelit-belit, dan biaya yang dikeluarkan pun juga ringan. Hal ini sesuai dengan asas umum dalam Peradilan Agama yakni Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.<sup>7</sup>

PERMA No. 01 Tahun 2008 adalah penyempurnaan dari peraturan-peraturan tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan dengan munculnya PERMA No. 01 Tahun 2008 ini, maka PERMA No. 02 Tahun 2003 sudah tidak diberlakukan lagi. Sebelum munculnya PERMA No. 01 Tahun 2008, Prosedur mediasi telah diatur dalam PERMA No. 02 Tahun 2003, akan tetapi dalam pelaksanaannya, PERMA tersebut kurang efektif, efisien dan hasilnya juga kurang maksimal, seakan-akan

---

<sup>7</sup> Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum* (Cet. II, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal 59-60.

hanya sekedar formalitas belaka yang dilaksanakan di dalam ruang sidang, karena tidak ditunjuk seorang mediator untuk melakukan mediasi dengan para pihak yang berperkara. Akan tetapi di setiap kali persidangan hakim tetap menawarkan jalan damai terlebih dahulu.

Upaya damai yang dilakukan didalam ruang sidang menjadi kurang efektif, karena ruang sidang dalam pandangan pihak yang berperkara adalah merupakan ruang yang formal, sehingga bisa saja para pihak yang berperkara malu untuk menyampaikan keluh kesahnya dalam proses upaya perdamaian di dalam ruang sidang, sehingga hasilnya pun menjadi kurang maksimal.

Setelah munculnya PERMA No. 01 Tahun 2008, mediasi ini berjalan lebih baik dan hasilnya pun lebih maksimal disbanding dengan PERMA sebelumnya. Hal ini dikarenakan PERMA No. 01 Tahun 2008 ini lebih rinci dan terutama ditunjang oleh pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “ Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini” dan Pasal 2 ayat (3) “ Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran putusan batal demi hukum”.<sup>8</sup>

Sejak munculnya PERMA No. 01 Tahun 2008 tersebut ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Maka semua perkara yang masuk di Pengadilan Kabupaten Malang harus melalui proses mediasi terlebih dahulu, dan pelaksanaannya pun sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2008.

Dalam melaksanakan PERMA tersebut, hanya ada satu pasal yang tidak terlaksana, yakni pada pasal 13 yang terkait dengan penyerahan resume perkara oleh pihak yang berperkara.

### **Pandangan Advokad Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan**

Didalam suatu kehidupan manusia, banyaklah masalah-masalah yang timbul, dan ketika seseorang telah kehabisan cara dan tidak menemukan titik temu untuk

---

<sup>8</sup> Arifin, *Wawancara* (Kepanjen, 16 Juni 2014)

menyelesaikan masalah yang di hadapinya, maka jalan satu-satunya adalah mencari keadilan dan kebenaran dengan datang ke kantor pengadilan.<sup>9</sup>

Banyaknya orang yang datang ke pengadilan dengan membawa berbagai macam gugatan. Dan mestinya memberikan keuntungan bagi advokad untuk mencari penghidupan, karena para pihak yang berperkara, terutama orang awam yang tidak sama sekali mengetahui tentang bidang hukum.

Maka dibutuhkanlan seorang advokad untuk membantu dan membimbing para pihak agar perkara yang sedang dijalani bisa terselesaikan dengan cepat dan sesuai dengan harapan.

Kasus yang paling banyak di Pengadilan Agama Malang Kabupaten Malang adalah kasus gugat cerai. Dalam beberapa kasus dipengadilan permasalahan yang dibawa ke pengadilan masih dalam taraf wajar sehingga ketika dimediasi masih ada kemungkinan untuk damai, Setelah mereka selesai dimediasi langsung terlihat kalau mereka rukun kembali, kemudian setelah mereka pulang dan besoknya kembali lagi ke pengadilan mereka tidak jadi damai karena dipengaruhi oleh keluarganya. Tetapi ada juga setelah dimediasi tidak langsung rukun kembali, mereka rukun kembali setelah menjalani beberapa kali sidang dan mencabut perkaranya.

Dan mengenai munculnya PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Secara umum, bisa dilihat memanglah sangat bertolak belakang dengan tugas advokad, hal ini dikarenakan upaya mediasi adalah suatu upaya yang dibuat oleh pengadilan untuk mendamaikan para pihak. Apabila mediasi yang dilakukan itu berhasil maka akan mempengaruhi terhadap penghasilan yang diperoleh advokat tersebut.

---

<sup>9</sup> M. Moch. Taqrib. *Wawancara* (Kepanjen, 16 Juni 2014)

Pada awalnya para pihak bersih keras untuk memenangkan perkara yang sesuai dengan keinginan masing-masing pihak dengan menggunakan bantuan advokad dengan menggunakan kesepakatan yang dibuat antara advokad dan pihak yang meminta bantuan advokad tersebut.

mestinya apabila advokad tersebut bisa memenangkan perkara yang diinginkannya maka advokad tersebut akan mendapatkan bagian yang sesuai dengan kesepakatan tersebut, akan tetapi apabila para pihak setelah menjalankan mediasi dan mediasi tersebut berhasil, secara otomatis bagian yang diperoleh advokad tidak sebanyak ketika dapat memenangkan perkara tersebut.<sup>10</sup> Akan tetapi setelah dilakukannya wawancara terhadap beberapa advokad pengadilan agama kabupaten malang. Pandangan mereka terhadap munculnya PERMA NO. 01 Tahun 2008 sangatlah positif. Hal itu dikarenakan mediasi banyaklah membantu banyak pihak yang terkait dengan hal tersebut.

Ada banyak sekali keuntungan yang diperoleh dari mediasi, antar lain: penyelesaian bersifat informal, yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri, jangkau waktu penyelesaian bersifat konfidensial, hubungan parapihak bersifat kooperatif, komunikasi dan focus penyelesaian, hasil yang dituju sama- sama menang, bebas emosi dan dendam.

Dari beberapa keuntungan tersebut, maka para hakim Pengadilan Agama Kota Malang merasakan dampak positif yang sangat besar dari PERMA No.1 Tahun 2008. Disamping itu, munculnya PERMA No. 1 Tahun 2008 ini, sebagaimana yang tertera

---

<sup>10</sup> Ahmad Hubadi, *Wawancara* (16 Juni 2014).

pada huruf b konideren dijelaskan bahwa pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengeta disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

### **Kesimpulan**

Munculnya PERMA No. 01 Tahun 2008 adalah untuk menyempurnakan PERMA yang sebelumnya, Yakni PERMA No. 02 Tahun 2003 yang mana PERMA tersebut kurang efektif dan efisien. Untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan maupu di Mahkamah Agung, dan membantu meringankan tugas hakim dalam memutuskan perakara.

Pandangan advoad Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, ternyata memberikan respon yang baik dan sangat mendukung terhadap terlaksananya PERMA tersebut.

### **Saran**

Lembaga peradilan agama sebagai pemutus segala perkara orang Islam, harus menjadikan kepentingan terbaik bagi seluruh masyarakat islam, terutama dalam perkara Perceraian yang mana perkara tersebut adalah perkara yang paling banyak masuk di Pengadilan Kabupaten Malang.

Perlu adanya perhatian lebih mendalam tentang adanya mediasi, hak ini dikarenakan kurangnya mediator di Pengadilan Kabupaten Malang.

Perlunya pembelajaran yang dilakukan oleh fakultas syariah tentang teori dan pelaksanaan mediasi, dan ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian mediasi bagi mahasiswa syariah, guna mempersiapkan lulusan yang handal dan siap kerja di pengadilan.

Untuk mediator yang menangani mediasi, hendaklah harus benar-benar mediator yang bersertifikat dan mempunyai keilmuan yang memadai.

#### **Daftar Pustaka**

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal.2.
- Aliyah, Samir. *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, (Jakarta: Khalifah, 2004). h. 328.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawal Press, 2012.
- Arifin, wawancara. (Kepanjen, 16 Juni 2014).
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h.129.
- Departemen Agama, Al-qur'an dan terjemahan. Bandung: PT. Diponegoro, 2010.
- Dewi. Fatahillah. *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing, 2011.